

ABSTRAK PERATURAN

REPUBLIK KOREA—UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER—BEA MASUK ANTI DUMPING

2011

PERMENKEU RI NOMOR 32/PMK.011/2011 TANGGAL 28 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 111)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR *UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER* DARI NEGARA REPUBLIK KOREA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *Uncoated Writing and Printing Paper* dari Negara Republik Korea.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), PP 34 Tahun 1996 (LN Tahun 1996 No. 51, TLN No. 3539), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 38/PMK.04/2005.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor *Uncoated Writing and Printing Paper* dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi tidak terpenuhi, Bea Masuk Anti Dumping merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Bea Masuk Umum/*Most Favoured Nation* (MFN). Pengembalian Bea Masuk Anti Dumping atas impor *Uncoated Writing and Printing Paper* diberikan setelah dilakukan penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai. Tata cara pengembalian Bea Masuk Anti Dumping atas impor *Uncoated Writing and Printing Paper* sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengembalian bea masuk, denda administrasi dan/atau bunga.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan berdaya laku surut terhitung mulai sejak tanggal 1 Februari 2010.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Februari 2011.